



**KONSULTASI** - Orang tua berkonsultasi di Posko PPDB SMA yang berada di kantor Disdikpora DIY, Rabu (15/6).

## 185 Calon Pelajar Lolos Jalur Zonasi 300 Meter

**YOGYA. TRIBUN** - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mencatat ada 185 pelajar yang dinyatakan lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK melalui jalur zonasi 300 meter. Hal ini menyusul adanya kebijakan baru jalur zonasi pada PPDB tahun ajaran 2022/2023.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu pendidikan Disdikpora DIY, Suci Rohmadi, mengungkapkan, sejauh ini tercatat ada 591 calon pelajar yang mencoba mendaftar melalui jalur zonasi 300 meter tersebut. Sebanyak 258 orang di antaranya mengalami penolakan karena tak memenuhi persyaratan, sedangkan 148 pelajar masih menunggu proses verifikasi.

"Jika kemarin ada kekhawatiran zona 300 meter akan mengurangi kuota zonasi ternyata tidak terbukti. Karena sampai hari ketiga yang daftar zona 300 meter itu sangat sedikit," ungkap Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu pendidikan Disdikpora DIY, Suci Rohmadi, saat ditemui di Disdikpora DIY, Rabu (15/6).

Suci menjelaskan, calon siswa yang tak lolos disebabkan karena tak memenuhi persyaratan. Sebab setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, rupanya ada calon siswa yang rumahnya tidak masuk dalam radius 300 meter dari sekolah yang dituju.

Kendati demikian, mereka yang tak lolos tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota 55 persen dari total daya tampung sekolah. "Silakan pakai zonasi jangan memaksakan ikut 300 meter," terangnya.

Saat ini, Disdikpora DIY juga tengah mengantisipasi modus numpang Kartu Keluarga (KK) yang biasa dilakukan orang tua atau wali murid demi mengakali sistem zonasi. Orang tua biasanya menitipkan putra-putrinya pada kerabat yang berdomisili tak jauh dari sekolah favorit.

"Di KK tertera namanya tapi dia tidak tinggal di situ. Nah yang kayak-kayak gitu tidak tinggal betul-betul di situ hanya titip KK dengan saudara. Saya yakin itu masih banyak," paparnya.

Karenanya pada PPDB kali ini, Disdikpora DIY akan meminta wali murid untuk membuat surat keterangan bermaterai yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti melakukan manipulasi data.

Surat pernyataan itu juga perlu ditandatangani oleh ketua RT dan RW setempat untuk membuktikan bahwa calon siswa memang berdomisili di wilayah itu. "Kami juga cek langsung ke tempat tinggalnya. Misalnya ditemukan anaknya nggak ada di situ silahkan sekolah menolak walaupun jaraknya di dalam 300 meter," tegasnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Ali Fahmi, mengatakan, aturan mengenai persyaratan peserta zonasi wilayah pun harus dievaluasi lagi. Menurutnya, sistem yang kini diterapkan masih memungkinkan bagi orang tua, atau wali untuk mengakali jarak rumah dan sekolah.

"Yakni, dengan membongceng KK orang lain, agar anaknya mampu diterima di sekolah tertentu. Padahal, aslinya jarak rumah dengan sekolah cukup jauh," katanya. **(hda/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005